BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan senantiasa berkembang sesuai dengan peradaban manusia mulai dari zaman primitif hingga zaman modern. Kemampuan untuk memasuki suatu negara tanpa batas adalah faktor yang menyebabkan munculnya kejahatan modern saat ini. Selain itu tidak terlepas juga dengan perkembangan teknologi dan informasi yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat modern saat ini. Sehingga dewasa ini kejahatan tidak lagi berada dalam lingkup wilayah suatu negara saja tetapi dapat melampaui batas-batas wilayah negara lainnya. Kejahatan yang melintasi batas wilayah suatu negara tersebut dikenal dengan kejahatan transnasional, sedangkan kejahatan transnasional dalam lingkup multilateral disebut *Transnational Organized Crime* (TOC). Konsep ini diperkenalkan pertama kali secara internasional pada era tahun 1990-an dalam pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang membahas pencegahan kejahatan transnasional.²

Kejahatan lintas negara, atau yang dikenal dengan kejahatan transnasional menimbulkan banyak kerugian bagi suatu negara, bahkan bagi daerah-daerah tertentu di dalam negara tersebut. Berbagai penyimpangan yang dapat

¹ "Kejahatan Narkoba Sebagai Fenomena Dari Transnasional *Organized Crime* Di Indonesia", dalam https://krisnaptik.com/2013/03/03/kejahatan-narkoba-sebagai-fenomena-dari-transnational-organized-crime-di-indonesia/, diakses pada 05 Februari 2016

² "Kejahatan Lintas Negara", dalam <u>www.kemlu.go.id/Pages/lissueDisplay.aspx?IDP=20&l=id</u>, diakses 5 Februari 2016

dilakukan, seperti pengeksploitasian (sumber daya alam dan sumber daya manusia) yang terlalu berlebihan berdampak kepada manusia yang ada di dunia. Munculnya masalah-masalah, seperti kemiskinan dan konflik menjadi salah satu penyebab terjadinya kejahatan yang bersifat transnasional. Dengan sifatnya yang dapat melintasi batas-batas wilayah negara dan dapat berdampak terhadap negara lain, membuat kejahatan transnasional menjadi sebuah ancaman bagi keamanan global.³

PBB mengadakan konvensi mengenai Kejahatan Lintas Negara Terorganisir (*United Nations Convention on Transnational Organized Crime*-UNTOC) atau dikenal dengan sebutan *Palermo Convention* pada plenary meeting ke-62 tanggal 15 November 2000, yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* menyebutkan sejumlah kejahatan yang termasuk dalam kategori kejahatan lintas negara terorganisir, yaitu pencucian uang, korupsi, perdagangan gelap tanaman dan satwa liar yang dilindungi, kejahatan terhadap benda seni budaya (*cultural property*), perdagangan manusia, penyelundupan migran serta produksi dan perdagangan gelap senjata api.⁴

Pada konteks kejahatan transnasional, penyelundupan migran atau biasa disebut dengan *people smuggling* (penyelundupan manusia) merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang terorganisasi, yang dapat

³ "Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara Terorganisir" dalam http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/isu-khusus/pages/Penanggulangan-Kejahatan-Lintas-Negara-Terorganisir.aspx, diakses 5 Februari 2016.

⁴ Ibid.

menimbulkan kejahatan lainnya. Pada artian yang sebenarnya, *people smuggling* merupakan serangkaian kegiatan untuk memasukan seseorang atau kelompok dari negara lain ke dalam suatu wilayah negara secara tidak sah dan bertentangan dengan hukum. ⁵ *People smuggling* menjadi lahan bisnis tersendiri yang sangat menguntungkan. Diperkirakan setiap tahunnya dapat menghasilkan keuntungan sebesar US\$5.000.000 – US\$10.000.00. Berdasarkan perkiraan tersebut, setidaknya satu orang imigran harus membayar rata-rata sebesar US\$5000 – US\$10.000 ketika melintasi perbatasan antar negara. ⁶

Berbicara mengenai *people smuggling* tidak akan terlepas dari masalah imigran *illegal* atau imigran gelap. Imigran gelap pada umunya adalah subjek yang melakukan perpindahan dari suatu negara ke negara lain secara tidak sah atau tidak menurut hukum yang berlaku. Salah satu faktor yang menyebabkan mereka melakukan imigrasi secara *illegal*, disebabkan karena adanya permasalahan krusial yang mereka hadapi di negara asal masing – masing yang dapat dilihat dari perspektif politik, keamanan, ekonomi maupun pandangan individual, contohnya konflik yang berkecamuk di kawasan Timur Tengah menyebabkan hampir sebagian besar warga Afghanistan, Pakistan, Irak, Iran melakukan migrasi dengan tujuan negara Australia. Ketidakstabilan di negara asal bedampak buruk pada perekonomian yang menyebabkan berkurangnya lapangan pekerjaan, tidak ada peluang usaha serta memburuknya

⁵ Hospita Yulim, "Analisis Yuridis Perbedaan Perdagangan Manusia (*Trafficking In Persons*) dan Penyelundupan Manusia (People Smuggling)", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012, hlm. 43.

⁶ "People Smuggling", dalam http://www.interpol.int/Crime-areas/Trafficking-in-human-beings/People-smuggling, dalam http://www.interpol.int/Crime-areas/Trafficking-in-human-beings/People-smuggling, dalam http://www.interpol.int/Crime-areas/Trafficking-in-human-beings/People-smuggling, diakses pada 5 Februari 2016.

kesejahteraan dan kualitas kehidupan masyarakat, sehingga mendorong mereka untuk mencari kehidupan yang lebih baik serta mencari peluang bisnis atau pekerjaan yang lebih baik di negara lain.⁷

Fenomena *people smuggling* ini menjadi penting bagi Indonesia karena letak geografis yang berdekatan dengan Australia, hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang cukup sering dijadikan tempat transit dan titik tolak pergerakan para pelaku penyelundupan manusia. Keberadaannya yang terletak di antara dua benua (Asia dan Australia) menjadikan Indonesia mempunyai peran dan posisi penting dalam menanggulangi masalah penyelundupan manusia sebagai negara yang selalu dijadikan tempat transit.⁸

Salah satu kasus *people smuggling* yang terjadi di wilayah Indonesia adalah kasus *people smuggling* yang dilakukan oleh Sayed Abbas. Sayed Abbas adalah orang yang memfasilitasi masuknya imigran gelap ke Australia, yang dilakukan pada bulan Maret sampai Mei 2009. Sayed Abbas terlibat dalam pengaturan kedatangan dua kapal dari Indonesia ke Australia yang membawa dua kelompok imigran gelap. Sayed Abbas merencanakan dan mempersiapkan perbuatannya tersebut di Indonesia, jadi secara yuridiksi Sayed Abbas tidak pernah secara langsung melintasi batas wilayah Australia. Hal ini membuat Australia tidak bisa melakukan penangkapan secara langsung

⁷ Hospita Yulim, Op. Cit., Hlm. 48.

⁸ "Perlunya Kriminalisasi Terhadap Kejahatan Penyelundupan Manusia di Indonesia" dalam https://krisnaptik.com/2013/03/30/perlunya-kriminalisasi-terhadap-kejahatan-penyelundupan-manusia-di-indonesia/ diakses pada 10 Februari 2016.

⁹ "Warga negara Afghanistan, Sayed Abbas Azad diekstrtadisikan ke Australia", dalam http://www.interpol.go.id/en/news?start=27, diakses pada 10 Februari 2016.

karena pelaku berada di luar wilayah yuridiksi penegak hukum Australia. Seperti yang kita tahu sebuah negara tidak bisa menangkap seseorang (buron) yang sedang berada di luar negeri (negara lain), karena jika negara tersebut menangkap seseorang (buron) di wilayah negara lain maka negara tersebut telah melanggar kedaulatan negara tersebut (negara dimana buron tersebut berada). ¹⁰ Maka dari itu Australia meminta bantuan ICPO-Interpol untuk mencari dan menangkap Sayed Abbas.

ICPO-Interpol merupakan sebuah organisasi polisi dan lembaga penegak hukum internasional, yang berperan dalam mengatasi masalah kejahatan dan pelanggaran hukum internasional. ICPO-Interpol berpusat di Lyon, Perancis dengan jumlah anggota mencapai 190 negara.¹¹

Dalam melaksanakan tugasnya untuk menanggulangi dan memberantas kejahatan yang melewati batas wilayah negara, ICPO-Interpol mengkoordinasikan kerjasama internasional kepada NCB-Interpol dari setiap negara anggota untuk pertukaran data dan informasi serta memberikan pelayanan bantuan penyidikan.¹²

Indonesia merupakan negara anggota ICPO-Interpol, maka dari itu Indonesia wajib memiliki Biro Pusat Nasional (NCB). NCB-Interpol Indonesia bertempat di Markas Besar Polri dan berada dalam struktur organisasi Divisi Hubungan Internasional Polri (Divhubinter Polri) yang

¹⁰ Diskusi bersama AKBP Jajang Ruhyat dalam kegiatan praktikum, NCB-Interpol Indonesia, Jakarta 27 Agustus 2015.

¹¹ Anis Widyawati, Pengantar Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Hlm. 132.

¹² *Ibid.*. Hlm. 136.

bertugas membina, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan tugas NCB-Interpol dalam kerjasama internasional dalam lingkup bilateral dan multilateral.¹³

Di dalam kerjasama internasional, ada beberapa jalur yang bisa ditempuh antara lain melalui jalur *police to police*. Jalur ini bisa ditempuh apabila telah memiliki hubungan baik dengan kepolisian negara yang diajak atau diminta untuk kerjasama. Apabila tidak bisa ditempuh, dapat melalui jalur INTERPOL. ¹⁴ Jadi NCB-Interpol saling terhubung ke NCB-Interpol negara lain untuk saling bekerjasama.

Terkait dengan kasus penyelundupan manusia yang dilakukan oleh Sayed Abbas, untuk menangani kasus tersebut Australia memintakan kerjasamanya melalui jalur INTERPOL. Hal ini dibuktikan dengan, diterbitkannya *Interpol red notices* oleh NCB-Interpol Australia melalui ICPO-Interpol.

INTERPOL *red notices* ¹⁵ tersebut kemudian disebar melalui sistem komunikasi global Interpol (I-24/7) keseluruh negara anggota ICPO-Interpol. Setelah diterbitkannya *red notices* negara anggota ICPO-Interpol (NCB-Interpol) akan saling bekerjasama untuk pencarian buron (pelaku) dan saling bertukar informasi terkait keberadaan buronan yang sedang dalam proses pencarian. Kemudian apabila buron tersebut sudah ditemukan maka negara pemohon dapat memerintahkan untuk melakukan penangkapan dan

¹³ Divhubinter Polri, Vademikum: NCB-Interpol Indonesia (Jakarta: Divisi Hubungan Internasional Polri, 2012), hlm. 36.

¹⁴ Sardjono, Kerjasama Internasional di Bidang Kepolisian (Jakarta: NCB-Indonesia, 1996), hlm. 132.

¹⁵ Interpol *red notice* merupakan permintaan bantuan pencarian dan penangkapan pelaku kejahatan untuk diekstradisikan.

selanjutnya dapat memintakan ekstradisi kepada negara dimana buronan tersebut berada. Dalam hal ini buronan yang dicari oleh Australia diduga berada di Indonesia, maka dari itu NCB-Interpol Indonesia harus membantu NCB-Australia dalam mencari keberadaan buron tersebut (Sayed Abbas) untuk ditangkap yang kemudian pihak Australia akan memintakan ekstradisi terhadap buron tersebut kepada Pemerintah Indonesia.

Ekstradisi sendiri merupakan sarana untuk menyerahkan pelaku kejahatan oleh suatu negara kepada negara yang mempunyai kewenangan untuk mengadili atau menghukum pelaku tersebut. Ekstradisi dilakukan atas dasar suatu perjanjian (*treaty*) antara Negara Republik Indonesia dengan negara lain yang ratifikasinya dilakukan dengan undang-undang. Jika belum ada perjanjian maka ekstradisi dapat dilakukan atas dasar hubungan baik dan jika kepentingan Negara Republik Indonesia menghendakinya. ¹⁶

Sejauh ini, Indonesia sudah memiliki beberapa perjanjian ekstradisi yang telah diratifikasi, salah satunya perjanjian ekstradisi antara Indonesia-Australia (*Extradition Treaty between Australia and the Republic of Indonesia*) yang dibuat pada tanggal 22 April 1992, dan diratifikasi dengan Undangundang No. 8 Tahun 1994 yang berdasarkan pada Undang-undang No. 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi. 17 Hal ini membuktikan bahwa Indonesia dan Australia mempunyai tujuan yang sama untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang penegakan hukum dan pemberantasan kejahatan yaitu, dengan cara

¹⁶ Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi.

¹⁷ Undang-undang No. 8 Tahun Tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Indonesia Australia.

mencegah lolosnya pelaku tindak pidana dari tuntutan dakwaan dan pelaksanaan hukuman.

Terkait ekstradisi Sayed Abbas, pihak Australia sebagai negara peminta harus mengikuti ketentuan ekstradisi di Indonesia yang telah diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1979. Terdapat tiga tahap yang harus dilalui agar ekstradisi dapat dilakukan, yaitu:

- 1. Pra ekstradisi
- 2. Proses ekstradisi
- 3. Pelaksanaan ekstradisi. 18

Berdasarkan penjabaran di atas penulis tertarik untuk membahas, peranan NCB-Interpol Indonesia yang merupakan badan pusat nasional (NCB) yang berada dibawah ICPO-Interpol terkait ekstradisi antara Indonesia dan Australia terhadap pelaku kejahatan *people smuggling* (penyelundupan manusia) yang dilakukan oleh seorang pria yang bernama Sayed Abbas. Penulis akan mengadakan penelitian, yang dituangkan dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul: "Peranan NCB-Interpol Indonesia Dalam Proses Ekstradisi Pelaku Kejahatan Transnasional (Studi Kasus *people smuggling* Sayed Abbas)"

¹⁸ "Prosedur dan Implementasi Ekstradisi" dalam <a href="http://www.interpol.go.id/id/uu-dan-hukum/ekstradisi/definisi-prosedur-dan-implementasi-ekstradisi/263-prosedur-dan-implementasi-ekstradisi, diakses pada 10 Februari 2016.

B. Identifikasi Masalah

Merujuk pada kajian fenomena diatas, maka ruang lingkup dari penelitian ini tidak akan lepas dari judul yang penulis ajukan. Identifikasi masalah dibuat untuk mengenali serta mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian. Dalam bagian ini, penulis mencoba mengidentifikasi masalah yang sekiranya relevan dengan penelitian yang dilakukan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti akan mengangkat permasalahan yang dibahas sebagai berikut:

- 1. Bagaimana kedudukan serta tugas dan fungsi NCB-Interpol Indonesia?
- 2. Bagaimana modus operandi yang digunakan Sayed Abbas dalam kejahatan people smuggling?
- 3. Bagaimana tuntutan Australia (negara tujuan penyelundupan) terhadap kejahatan *people smuggling* Sayed Abbas ?
- 4. Bagaimana peran NCB-Interpol Indonesia dalam proses ekstradisi pelaku kejahatan *people smuggling* Sayed Abbas ?

1. Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya masalah yang akan dibahas, maka penulis membuat suatu pembatasan masalah agar masalah yang akan dibahas tidak keluar dari topik bahasan. Penulis membatasi bahasan pada peranan NCB-Interpol Indonesia dalam proses ekstradisi pelaku *people smuggling* Sayed Abbas, berdasarkan pada Undang-undang No.1 Tahun 1979 dimulai dari tahap pra esktradisi sampai tahap pelaksanaan ekstradisi.

2. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dilakukan dengan cara menarik masalah dari identifikasi masalah dalam bentuk pertanyaan yang bersumber dari permasalahan yang telah dipilih dan merupakan *research problem*, maka dari itu peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

"Sejauh mana efektivitas peran NCB-Interpol Indonesia serta implementasi prosedur ekstradisi berdasarkan Undang-undang RI No.1 Tahun 1979 dalam proses ekstradisi pelaku kejahatan *people smuggling* Sayed Abbas ?"

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui kedudukan serta tugas dan fungsi NCB-Interpol Indonesia.
- b. Untuk mengetahui modus operandi yang digunakan Sayed Abbas dalam kejahatan *people smuggling*.
- c. Untuk mengetahui tuntutan yang diberikan oleh Australia (negara tujuan penyelundupan) terhadap kejahatan *people smuggling* Sayed Abbas.
- d. Untuk mengetahui peranan NCB-Interpol Indonesia dalam proses ekstradisi pelaku kejahatan *people smuggling* Sayed Abbas.

2. Kegunaan Penelitian

Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana
 Program Strata Satu (S1) jurusan hubungan internasional, Fakultas Ilmu
 Sosial dan Ilmu Politik, universitas Pasundan.

- Untuk menambah ilmu dan wawasan, khususnya dalam disiplin ilmu hubungan internasional mengenai organisasi internasional ICPO-Interpol dan NCB-Interpol Indonesia.
- Untuk menambah ilmu dan wawasan, khususnya dalam disiplin ilmu hubungan internasional mengenai kejahatan transnasional.
- d. Dapat memberikan kontribusi pemikiran yang bersifat ilmiah bagi Studi hubungan internasional serta peneliti lain yang memiliki kajian yang sama.

D. Kerangka Teoritis dan Hipotesis

1. Kerangka Teoritis

Dalam melakukan penelitian dan menganalisa masalah yang diangkat, diperlukan adanya sejumlah landasan teori dari pakar hubungan internasional dan konsep ilmiah yang dianggap relevan dengan masalah yang diajukan oleh penulis. Kerangka acuan dibutuhkan dalam penulisan yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan penelitian, agar permasalahan dan topik yang dibahas tidak melenceng dari jalur pembahasan yang telah ditentukan. Pertama dalam kerangka teoritis ini akan dipaparkan teori hubungan internasional karena yang menjadi dasar penelitian ini adalah hubungan internasional.

Secara umum studi hubungan internasional mencakup seluruh disiplin ilmu yang bersifat luas dan umum, sehingga ilmu hubungan internasional bersifat interdisipliner, artinya disiplin ilmu hubungan internasional sangat berkaitan dengan ilmu-ilmu lain. Hal ini didukung dengan pengertian hubungan internasional yang secara umum tidak hanya mencakup unsur politik

saja, tetapi juga mencakup unsur-unsur ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.¹⁹

Dalam artian lain hubungan internasional merupakan suatu pola hubungan interaksi antar aktor (aktor *state* maupun *non-state*) yang melintasi batas negara. Hal ini dipertegas oleh Mochtar Mas'oed dalam bukunya yang berjudul "Ilmu Hubungan Internasional" bahwa:

"Hubungan internasional adalah studi yang mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku para aktor negara maupun non negara, didalam arena transaksi internasional. Perilaku ini bisa berwujud kerjasama, pembentukan aliansi, perang, konflik serta interaksi dalam organisasi internasional"²⁰

Pada perkembangannya hubungan internasional dapat dimaknai sebagai interaksi yang melibatkan fenomena sosial menyangkut aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan dan hukum yang melintasi batas nasional suatu negara antara aktor-aktor baik yang bersifat negara maupun non-negara.²¹ Hal ini membuat batas-batas yang memisahkan bangsa-bangsa semakin tidak relevan. Bagi beberapa aktor non-negara bahkan batas-batas wilayah geografis tidak di hiraukan.

Dengan adanya perkembangan dalam hubungan internasional, hal ini membuat studi hubungan internasional bersifat kompleks. Perkembangan tersebut merubah beberapa aspek dalam hubungan internasional. Hal ini dipertegas oleh Stanley Hoffman, perubahan dalam hubungan internasional

¹⁹ Perwita, B., dan Yani, Y.M., *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2006), Hlm. 1.

²⁰ Mochtar Mas'oed, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi (Jakarta: LP3ES, 1994), hlm. 28.

²¹ Perwita, B., dan Yani, Y.M, Op. Cit., Hlm. 8.

salah satunya meliputi perubahan pada aktor dalam hubungan internasional. Hal ini diindikasikan dengan perubahan (bertambah dan berkurangnya) jumlah dan sifat aktor hubungan internasional. Disamping terjadinya penambahan aktor (negara) terjadi pula penambahan secara signifikan pada jumlah aktor non-negara diantaranya, *Multi National Corporations* (MNCs), *International Governmental Organizations* (IGOs), *International non Governmental Organizations* (INGOs) dan bahkan kelompok-kelompok individu lintas batas negara seperti kelompok teroris internasional dan *Transnational Organized Crime* (TOC).²²

Pada dasarnya hubungan internasional merupakan interaksi antara aktor suatu negara dengan negara lainnya. Namun pada perkembangannya hubungan internasional tidak terbatas pada hubungan antar negara saja, tetapi ada pula aktor-aktor selain negara, hal ini dikemukakan oleh paradigma pluralisme.²³ Paradigma pluralisme memiliki beberapa asumsi, diantaranya:

1. Kaum pluralis menganggap bahwa negara bukanlah satu-satunya aktor tunggal, karena aktor-aktor selain negara juga memiliki peran yang sama pentingnya dengan negara. Hubungan internasional menurut kaum pluralis merupakan hubungan antara individu dan kelompok kepentingan dimana negara tidak selalu bertindak sebagai aktor utama dan aktor tunggal, serta hubungan tersebut tidak hanya terbatas kepada hubungan antar negara saja.

_

²² *Ibid.*, Hlm. 11.

²³ M. Saeri, "Teori Hubungan Internasional Sebuah Pendekatan Paradigmatik", dalam Jurnal Transnasional. Vol. 3. No. 2, (Februari 2012), hlm. 15.

 Dalam politik internasional, aktor-aktor non-negara memiliki peran yang cukup penting, seperti organisasi internasional (pemerintah ataupun nonpemerintah), MNC (*Multi National Corporation*), kelompok maupun individu.²⁴

Menurut paradigma pluralis aktor non-negara mempunyai peran penting dalam hubungan internasional. Paradigma pluralisme membahas isu-isu mengenai modernisasi, globalisasi, aktivitas transnasional, peran aktor non negara, isu HAM, interdepedensi dan ide pembentukan organisasi internasional, kerjasama internasional dan isu-isu lainnya. Terkait dengan paradigma pluralisme, penulis akan lebih menekankan pada isu aktivitas transnasional yang dilakukan oleh kelompok individu lintas batas negara seperti *Transnational Organized Crime* (TOC) yang akibat aktivitas dari individu tersebut dapat mempengaruhi kemananan dan kepentingan nasional satu negara atau lebih.

Sebelum membahas teori-teori yang berhubungan dengan penelitian ini, penulis terlebih dahulu akan menjelaskan tentang konsep peranan. Peranan merupakan aspek dinamis. Adapun pengertian peranan dalam buku Perwita, B., dan Yani, Y.M yang berjudul "Pengantar Ilmu Hubungan Internasional", yaitu:

"Seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang atau struktur tertentu yang menduduki suatu posisi didalam suatu system. Suatu organisasi memiliki struktur organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah disepakati bersama. Apabila struktur-struktur tersebut telah menjalankan fungsi-fungsinya, maka organisasi itu telah menjalankan peranan tertentu". ²⁶

²⁴ Paul R.Viotti dan Mark V.Kauppi, International Theory: Realism, Pluralism, Globalism, and Beyond (New York: Allyn & Bacon, 1990), hlm. 1192-1193.

_

²⁵ Ibid.

²⁶ Perwita, *Op. Cit.*, Hlm. 30.

Berdasarkan pengertian peranan diatas, dapat disimpulkan bahwa peranan dapat dikatakan sebagai pelaksanaan dari fungsi oleh struktur-struktur tertentu. Dimana dalam penelitian ini, penulis akan membahas peranan dari struktur yang berada dalam organisasi ICPO-Interpol, yaitu NCB-Interpol khususnya NCB-Interpol Indonesia yang merupakan unsur pelaksana fungsi ICPO-Interpol di Indonesia...

ICPO-Interpol merupakan organisasi internasional yang dibentuk karena adanya persamaan kepentingan untuk penegakan hukum dalam memberantas kejahatan transnasional dan kejahatan internasional. Sampai dengan tahun 2012 anggota ICPO-Interpol berjumlah 190.²⁷

Organisasi internasional sendiri merupakan pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diproyeksikan untuk melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuantujuan. ²⁸Organisasi internasional menurut Clive Archer yang dikutip oleh Perwita Banyu dalam bukunya "Pengantar Ilmu Hubungan Internasional", merupakan:

"Struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antar anggota-anggota (pemerintah dan non pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama para anggotanya" 29

²⁷ Divhubinter Polri, Vademikum: NCB-Interpol Indonesia (Jakarta: Divisi Hubungan Internasional Polri, 2012), hlm. 28.

²⁸ May Rudi, Administrasi Dan Organisasi Internasional (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 13.

²⁹ Perwita. *Op. Cit.*. Hlm. 92.

Organisasi internasional Menurut Lee Roy Bennet memiliki dua kategori utama yaitu, Organisasi antar pemerintah (*Inter-Governmental Organizations*), anggotanya terdiri dari delegasi resmi pemerintah negara-negara. Organisasi non-pemerintah (*Non-Governmental Organizations*), terdiri dari kelompok-kelompok swasta di dalam suatu bidang khusus, seperti bidang keilmuan, keagamaan, kebudayaan, bantuan teknik atau ekonomi, dan sebagainya. ³⁰ ICPO-Interpol merupakan *inter-governmental Organizations*, hal ini disebabkan karena adanya pengakuan dari PBB pada tahun 1971, bahwa ICPO-Interpol merupakan organisasi antar pemerintahan. ³¹

Sedangkan peranan organisasi menurut Clive Archer dapat dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu:

- Sebagai instrumen (alat) organisasi internasional dijadikan sebagai alat bagi anggotanya untuk mencapai kepentingannya.
- Sebagai arena (forum) organisasi internasional dalam hal ini menyediakan tempat untuk rapat, berkumpul, berdebat, kerjasama atau saling berbeda pendapat bagi anggotanya.
- 3) Sebagai aktor independen.³²

ICPO-Interpol sebagai forum merupakan sarana kerjasama bagi anggota ICPO-Interpol atau yang biasa disebut NCB-Interpol. Hal ini tertuang dalam INTERPOL *Constitution Article 31* bahwa INTERPOL sebagai sebuah bentuk kerjasama lembaga kepolisian antar negara yang bertujuan mencegah

³⁰ Ibid., 93.

³¹ Divhubinter Polri., Op. Cit., Hlm. 22.

³² *Ibid.*. Hlm. 95.

kejahatan transnasional, juga dituntut untuk melakukan kerjasama secara aktif dan secara terus menerus.³³

Suatu organisasi dapat menjalankan peranannya apabila struktur-struktur organisasi tersebut telah melaksanakan fungsinya. Fungsi organisasi internasional menurut Lee Roy Bennet, yaitu:

- Sebagai sarana kerjasama antar negara dalam bidang-bidang dimana kerjasama tersebut dapat memeberi manfaat atau keuntungan bagi sejumlah negara.
- Menyediakan berbagai saluran komunikasi antar pemerintah sehingga ide-ide dapat bersatu ketika masalah muncul ke permukaan.³⁴

ICPO-Interpol sebagai organisasi internasional memiliki dua fungsi yaitu, fungsi pemberantasan kejahatan dan fungsi kerjasama internasional hal ini berdasarkan pada INTERPOL *Constitution Article* 2³⁵. ICPO Interpol dalam fungsi pemberantasan kejahatan lebih berfokus kepada pertukaran informasi antar kepolisian negara anggota ICPO-Interpol, pengidentifikasian orang atau pihak yang dicari dan penangkapan orang yang dimintakan ekstradisi. Fungsi kerjasama internasional lebih berfokus kepada diterbitkannya *notices* yang berisikan permintaan dari suatu negara anggota untuk berbagi informasi

³³ Interpol Constitutional Article 31.

³⁴ Perwita, *Op. Cit.*, Hlm. 97.

³⁵ INTERPOL Constitution Article 2 berisikan tentang tujuan didirikannya ICPO-Interpol diantaranya adalah, Untuk memastikan dan memajukan kerjasama timbal balik terluas yang mungkin dilakukan antara semua lembaga kepolisian kriminal dengan batas hukum di negara masing-masing yang berbeda dan dijiwai semangat deklarasi universal hak azasi manusia dan Mendirikan serta mengembangkan semua badan yang akan secara efektif dapat membantu dalam pencegahan dan pemberantasan semua kejahatan.

penting yang berkaitan dengan kejahatan. Fungsi dari ICPO-Interpol tersebut dilaksanakan oleh negara-negara anggota (NCB-Interpol).

Kerjasama internasional dalam ICPO-Interpol dilaksanakan oleh setiap NCB-Interpol. Kerjasama internasional bukan saja dilakukan antar negara secara individual, tetapi juga dilakukan antar negara yang bernaung dalam organisasi internasional. Kerjasama internasional menurut Koesnadi Kartasasmita yaitu, "terjadi karena adanya *national understanding* serta mempunyai tujuan yang sama, keinginan yang didukung oleh kondisi internasional yang saling membutuhkan".³⁶

Kerjasama internasional menurut K.J Holsti merupakan, adanya pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus, pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya, persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan, aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan, transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka.³⁷

³⁶ Koesnadi Kartasasmita, Administrasi Internasional (Bandung: Lembaga Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, 1997), hlm. 20.

³⁷ K.J Holsti, Politik Internasional: Kerangka Untuk Analisis (Terjemahan M Tahrir Azhari) (Jakarta: Erlangga, 1988), hlm. 652-653.

Kerjasama internasional yang dilakukan sekurang-kurangnya harus memiliki dua syarat utama, yaitu adanya keharusan untuk menghargai kepentingan nasional masing-masing anggota yang terlibat. Kedua, adanya keputusan bersama dalam mengatasi setiap persoalan yang timbul. Untuk mencapai keputusan bersama, diperlukan komunikasi dan konsultasi secara berkesinambungan.³⁸

Mencermati tujuan utama dari suatu negara melakukan kerjasama internasional adalah untuk memenuhi kepentingan nasionalnya yang tidak dimiliki di dalam negeri. Untuk itu, negara tersebut perlu memperjuangkan kepentingan nasionalnya di luar negeri. Dalam kaitan itu, diperlukan suatu kerjasama untuk mempertemukan kepentingan nasional antar negara. ³⁹ Kepentingan nasional menurut Jack C. Plano dan Roy Olton kepentingan nasional dapat dijelaskan sebagai, tujuan fundamental dan faktor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Kepentingan nasional suatu negara merupakan unsur-unsur yang membentuk kebutuhan negara yang paling vital, seperti pertahanan, kemananan, militer dan kesejahteraan ekonomi. ⁴⁰

Berdasarkan pada pengertian diatas dapat disimpulkan, bahwa kerjasama internasional tidak hanya dapat dilakukan antar negara secara individual, tetapi dapat juga dilakukan antar negara yang bernaung dalam organisasi internasional dan kerjasama dilakukan karena adanya kebutuhan suatu negara

³⁸ Sjamsumar Dam dan Riswandi, Kerjasama ASEAN, Latar Belakang, Perkembangan, dan Masa Depan (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995), hlm. 16.

³⁹ *Ibid.*, Hlm. 15.

⁴⁰ Perwita, *Op. Cit.*, Hlm. 35.

untuk memenuhi kepentingan nasionalnya yang tidak bisa diwujudkan oleh negara itu sendiri. Dimana dalam penelitian ini, dibuktikan dengan adanya kepentingan Australia untuk menangkap buron yang diduga berada di Indonesia. Buron tersebut merupakan target jangka panjang AFP (*Australian Federal Police*) yang telah melakukan sebuah kejahatan melanggar hukum di Australia. Untuk mencari keberadaan buron tersebut, Australia melalui NCB-Interpol Australia mengirimkan Interpol *red notice* untuk memintakan kerjasama kepada NCB-Interpol Indonesia.

NCB-Interpol Indonesia merupakan salah satu biro yang berada di bawah Divisi Hubungan Internasional Polri (Divhubinter Polri). NCB-Interpol Indonesia merupakan unsur pelaksana tugas dan fungsi ICPO-Interpol, yang bertugas melaksanakan kerjasama dalam rangka penanggulangan kejahatan internasional/transnasional, serta memberikan bantuan teknis dan taktis investigasi yang berkaitan dengan MLA dan Ekstradisi.

Ekstradisi merupakan suatu bentuk aspek prosedural formal dari hukum internasional. Hukum internasional menurut Mochtar merupakan keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan-persoalan yang melintasi batas negara, antara negara dengan negara dan negara dengan subjek hukum lainnya. ⁴¹ Hukum internasional terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

_

⁴¹ Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 2.

- Hukum perdata internasional, adalah hukum internasional yang mengatur hubungan antara warga negara di suatu negara dengan warga negara dari negara lain (hukum antar bangsa)
- Hukum publik internasional, adalah hukum internasional yang mengatur negara yang satu dengan negara lainnya dalam hubungan internasional (hukum antar negara).⁴²

Dalam hal ini ekstradisi merupakan hubungan antar negara yang saling bekerjasama dalam penegakan hukum terkait dengan penyerahan pelaku kejahatan. Hubungan antar negara tersebut diatur oleh hukum yang telah disepakati secara bersama-sama yang dituangkan dalam sebuah perjanjian internasional. Perjanjian internasional menurut Konvensi Wina 1969 yaitu, "perjanjian internasional yang diadakan oleh dua negara atau lebih untuk mengadakan adanya akibat-akibat hukum tertentu".⁴³

Pengertian perjanjian internasional dalam Pasal 1 UU Nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Di bidang hukum publik berarti diatur oleh hukum internasional dan dibuat oleh pemerintah dengan negara, organisasi internasional atau subjek hukum internasional lainnya.

⁴² *Ibid.*, Hlm. 1-2.

⁴³ Materi kuliah Perundingan dan Perjanjian Internasional, Hubungan Internasional Universitas Pasundan

Ekstradisi sendiri merupakan suatu proses penyerahan tersangka atau terpidana karena telah melakukan suatu kejahatan, penyerahan tersebut dilakukan secara formal oleh suatu negara kepada negara lain yang berwenang memeriksa dan mengadili pelaku kejahatan tersebut.⁴⁴ Pengertian ekstradisi menurut Undang-undang RI NO.1 Tahun 1979 pasal 1 adalah:

"Penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana telah melakukan suatu kejahatan diluar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yuridiksi wilayah negara yang meminta penyertaan tersebut karena berwenang untuk mengadili dan memidananya.

Ekstradisi muncul lagi kepermukaan karena semakin banyaknya pelaku kejahatan yang melarikan diri ke luar negeri atau kejahatan yang menimbulkan akibat pada lebih satu negara. Ekstradisi menurut I Wayan Patriana adalah:

"Penyerahan yang dilakukan secara formal baik berdasarkan atas pejanjian ekstradisi yang sudah ada sebelumnya atau berdasarkan asas timbal balik atas orang yang dituduh melakukan suatu tindak pidana kejahatan (tersangka, tertuduh, terdakwa) atau orang yang telah dijatuhi hukuman atas kejahatan yang dilakukannya (terhukum atau terpidana) oleh negara tempatnya berada, bersembunyi atau melarikan diri, kepada negara yang menuduh atau menghukum sebagai negara yang memiliki yuridiksi untuk mengadilinya atau menghukumnya atas permintaan dari negara peminta dengan tujuan untuk mengadili atau menghukumnya" 45

Ekstradisi penyerahannya dilandasi oleh perjanjian internasional atau biasa disebut sebagai perjanjian ekstradisi. Maka untuk tujuan mempermudah prosedur ekstradisi, masing-masing negara membuat perjanjian ekstradisi dengan negara lain. Indonesia mempunyai perjanjian ekstradisi dengan beberapa negara yang ratifikasinya berdasarkan pada Undang-undang No.1 Tahun 1979 sebagai sumber hukum ekstradisi di Indonesia. Sejauh ini

⁴⁴ Miriam Budiarto, *Masalah Ekstradisi dan Jaminan Perlindungan Hak-Hak Azasi Manusia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980), hlm. 13.

⁴⁵ I Wayan Patriana, Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi (Bandung: Yrama Widya, 2004), hlm.

Indonesia melakukan perjanjian ekstradisi secara bilateral dengan beberapa negara, diantaranya:

- 1) Malaysia telah diratifikasi dengan UU No. 9 Tahun 1974
- 2) Filipina telah diratifikasi dengan UU No. 10 Tahun 1976
- 3) Thailand telah diratifikasi dengan UU No. 2 Tahun 1978
- 4) Australia telah diratifikasi dengan UU No. 8 Tahun 1994
- 5) Hongkong telah diratifikasi dengan UU No. 1 Tahun 2001
- 6) Korea Selatan telah diratifikasi dengan UU No. 42 Tahun 2007
- 7) India telah diratifikasi dengan UU No. 13 Tahun 2014
- 8) Vietnam telah diratifikasi dengan UU No. 5 Tahun 2015
- 9) Papua Nugini telah diratifikasi dengan UU No. 6 Tahun 2015. 46

Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa ekstradisi merupakan sarana ampuh untuk mencegah dan memberantas kejahatan. ⁴⁷ Menurut Agung Basrief ekstradisi merupakan suatu bentuk model formal hukum internasional yang dapat digunakan untuk mempermudah hambatan-hambatan dalam penanganan kejahatan transnasional. ⁴⁸

Kejahatan Transnasional (*Transnational Crime*) menurut Neil Boister adalah sebuah fenomena jenis kejahatan yang melintasi perbatasan suatu negara, melanggar hukum beberapa negara atau memiliki dampak terhadap

⁴⁶ "Perjanjian ekstradisi", dalam http://www.bphn.go.id/data/documents, diakses 10 Februari 2016

⁴⁷ Anis Widyawati., Op. Cit., hlm. 172-173.

⁴⁸ Novrieza Rahmi, *kerjasama Penanganan Transnational Crime*, dalam http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d836dc794451/kerja-sama-kunci-penanganan-transnasional-crime, diakses pada 10 Februari 2016

negara lain. ⁴⁹ Sifatnya yang transnasional meliputi hampir semua aspek nasional maupun internasional, baik privat maupun publik.

Menurut James Laki, *transnational crime* adalah keseluruhan bentuk kejahatan domestik yang terjadi di perbatasan nasional dalam satu negara atau lebih dan mendapatkan fokus perhatian masyarakat internasional. Di lain sisi, kejahatan transnasional mengandung arti tindakan kriminal yang dilakukan antar negara oleh pelaku baik secara individu atau kelompok, sindikat yang menggunakan jaringan lintas negara dengan tujuan dan keuntungan tertentu.⁵⁰ Kejahatan trasnasional dapat mengakibatkan kerugian bagi negara, masyarakat dan korban atau individu yang terlibat atau dilibatkan dalam kejahatan tersebut.

PBB menggunakan istilah kejahatan transnasional sebagai kegiatan kejahatan dengan skala yang luas dan kompleks yang dilakukan oleh kumpulan organisasi yang rumit yang mengeksploitasi pasar ilegal yang ada di dalam lingkungan masyarakat internasional. ⁵¹ PBB sendiri telah menentukan karakteristik apa saja yang termasuk kedalam kategori kejahatan transnasional yaitu:

1) Dilakukan dalam lebih dari satu negara.

⁴⁹ "Kejahatan Narkoba Sebagai Fenomena dari Transnational Organized Crime di Indonesia", dalam http://krisnaptik.com/2013/03/03/kejahatan-narkoba-sebagai-fenomena-dari-transnational-organized-crime-di-indonesia/, diakses pada 10 Februari 2016.

⁵⁰ James Laki, "Non-traditional Security Issues: Securitisation of Transnational Crime in Asia," dalam Institute of Defence and Strategic Studies Workpaper, No. 98 (2006), hlm. 1.

⁵¹ "International Criminal Police Organization (ICPO-Interpol) dalam Hukum Internasional", PDF dalam http://www.repository.usu.ac.id, diakses pada 10 Februari 2016.

- 2) Dilakukan di suatu negara namun bagian penting dari persiapan, perencanaan, pengarahan atau pengendalian dilakukan di negara lain.
- Dilakukan dalam suatu negara namun melibatkan kelompok kriminal terorganisir yang terlibat dalam aktifitas kejahatan lebih dari satu negara.
- 4) Dilakukan dalam suatu negara namun memiliki efek penting terhadap negara lainnya.⁵²

Dalam penelitian ini salah satu kasus kejahatan transnasional adalah people smuggling (penyelundupan manusia). People smuggling, menurut definisi Pasal 3 Protokol PBB Tahun 2000 tentang penyelundupan manusia, adalah mencari untuk mendapat, langsung maupun tidak langsung, keuntungan finansial atau materi lainnya, dari masukya seseorang secara illegal ke suatu bagian negara dimana orang tersebut bukanlah warga negara atau tidak memiliki izin tinggal. Masuk secara illegal berarti melintasi batas negara tanpa mematuhi peraturan/perijinan yang diperlukan untuk memasuki wilayah suatu negara secara legal.⁵³

Philip Martin dan Mark Miller menyatakan bahwa *smuggling* merupakan suatu istilah yang biasanya diperuntukkan bagi individu atau kelompok, demi mendapatkan keuntungan, memindahkan orang-orang secara tidak resmi (melanggar ketentuan Undang-Undang) untuk melewati perbatasan suatu negara.⁵⁴

⁵² Ihid

⁵³ "Waspada Bahaya Perdagangan Orang (*Trafficking*) dan Penyelundupan Manusia (*Smuggling*)", dalam http://www.kpai.go.id/artikel/waspada-bahaya-perdagangan-orang-trafficking-dan-penyelundupan-manusia-smuggling/, diakses pada 10 Februari 2016.

⁵⁴ Martin, Philip & Mark Miller, *Smuggling and Trafficking: A Conference Report*, International Migration Review, Vol. 34, No. 3 (Autumn, 2000), Hal. 969.

Salah satu kasus people smuggling yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah *people smuggling* yang dilakukan oleh Sayed Abbas. Sayed Abbas adalah warga negara Afghanistan yang memfasilitasi para imigran gelap untuk melintasi batas wilayah Australia secara *illegal*.

Dalam hal ini, *people smuggling* merupakan kejahatan transnasional. Sifatnya yang dapat melintasi batas suatu negara dan dapat berdampak terhadap negara lain, membuat kejahatan transnasional menjadi sebuah ancaman bagi keamanan global dan kemanan nasional.

Keamanan global merupakan perlindungan dunia dari adanya perang dan ancaman-ancaman yang muncul pada abad 21 ini. ⁵⁵ Ancaman-ancaman kemanan pada abad 21, diantaranya:

- 1. Kemiskinan
- 2. Infectious Desease
- 3. Kejahatan Lingkungan
- 4. Inter-state War
- 5. Civil war
- 6. Genosida
- 7. Perdagangan perempuan dan anak-anak untuk *sexual slavery* (perbudakan seks), penculikan untuk penjualan bagian tubuh.
- 8. Senjata pemusnah masal
- 9. Terorisme

_

⁵⁵ Rich Buckley, "Global Security and Human Security" dalam http://inec.usip.org/blog/2011/may/22/global-security-and-human-security diakses pada 10 Februari 2016.

10. Transnational Organized Crime.

Sedangkan, keamanan nasional secara umum diartikan sebagai kebutuhan dasar untuk melindungi dan menjaga kepentingan nasional suatu bangsa yang menegara dengan menggunakan kekuatan politik, ekonomi dan militer untuk menghadapi berbagai ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri. Keamanan nasional menurut Edwar E. Azar dapat dipahami sebagai kondisi terlindunginya negara secara fisik dari ancaman eksternal.

Selama perang dingin keamanan nasional masih didefinisikan dengan terlindungnya negara dari ancaman eksternal yang bersifat militer, seperti serangan militer dari negara lain. Tetapi dengan berakhirnya perang dingin ancaman yang muncul terkait dengan kajian maupun upaya penanggulangannya tidak lagi terkait kepada ancaman yang bersifat militer dengan objek dan subjeknya adalah negara, namun meluas kepada ancaman yang terkait dengan individu baik secara objek maupun subjek. Hal ini kemudian memunculkan sebuah konsepsi keamanan non-tradisional.

Perkembangan konsepsi keamanan yang bersifat non-tradisional ini lahir karena pergeseran atau berkurangnya ancaman yang terkait dengan masalah serangan militer maupun ideologi bagi sebuah negara sebagai institusi. Dalam hal ini kejahatan transnasional dapat dikatakan sebagai ancaman dalam konsep

⁵⁶ Sekretariat Jenderal Ketahanan Nasional, Keamanan Nasional sebagi Sebuah Konsep dan Sistem Keamanan bagi Bangsa Indonesia (Jakarta: Sekretariat Jenderal Ketahanan Nasional, 2010), hlm. 2

⁵⁷ Angga Nurdin Rachmat, Keamanan Global: Transformasi Isu Keamanan Pasca Perang Dingin (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 7.

⁵⁸ Angga Nurdin Rachmat., Op. Cit., Hlm. 7.

⁵⁹ *Ibid.*. Hlm. 18.

keamanan non-tradisional, jika dilihat dari dimensi *The Origin of Threat*s bahwa asal ancaman menurut konsep keamanan non-tradisional bukan hanya berasal dari negara tetapi dapat berasal dari aktor non-negara baik domestik maupun transnasional. ⁶⁰ Contoh dari aktor non-negara itu sendiri adalah pelaku/organisasi kejahatan transnasional. Menurut Ridwan dan Ediwarman pelaku kejahatan adalah seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum atau dilarang oleh undang-undang (1994:3).

Dalam konsep keamanan non-tradisional yang berkembang saat ini telah sangat spesifik menempatkan objek kajian serta tujuan untuk aman dari berbagai ancaman. Individu manusia saat ini telah ditempatkan sebagai sebuah objek maupun tujuan dari upaya untuk menciptakan keamanan dari ancaman yang sifatnya spesifik. Kondisi ini kemudian memunculkan sebuah konsepsi yang dikenal dengan keamanan manusia (*Human Security*) yang didalamnya banyak berbicara keamanan terhadap manusia secara individual sebagai objek yang dilindungi dari ancaman sekaligus sebagai subjek yang dapat melindungi dan mengeliminasi ancaman-ancaman tersebut. 61 Menurut Barry Buzan *human security* merupakan:

"Suatu konsep yang problematis khususnya dijadikan sebagai bagian dari analisis atas keamanan nasional. Bentuk keamanan ini memiliki agenda yang berbeda, yang menjadikan sebuah isu keamanan internasional dapat ditemukan dalam pemahaman keamanan militerpolitik tradisional. Dalam konteks ini, keamanan bagi satu negara senantiasa berkaitan dengan kelangsungan hidup. Sementara itu identitas merupakan kunci dari pemahaman keamanan bagi suatu negara".

⁶⁰ Budi Winarmo, Dinamika Isu-isu Global Kontemporer (Yogyakarta: CAPS, 2011), Hlm. 12.

⁶¹ Angga Nurdin, Op. Cit., hlm. 257.

⁶² Barry Buzan, "Human Security: What it Means, and What it Entails", makalah yang dipresentasikan pada Asia Pasific Roundtable on Confidence Building and Conflict Resolution, Kuala Lumpur Juni 2000, hlm. 1-3.

Kemudian *Human security* menurut Kanti Bapjai adalah konsep tentang perlindungan dan penciptaan kesejahteraan bagi setiap individu, sehingga individu manusia bisa mendapatkan keamanan dan kebebasan untuk memperoleh kesejahteraan mereka. ⁶³ Dalam penelitian ini *human security* dapat dikaitkan pada objek dari penyelundupan manusia (imigran gelap). Para objek penyelundupan manusia (imigran gelap) sering diperlakukan secara tidak manusiawi, misalkan diangkut dengan perahu atau kapal kecil yang penuh dan sesak.

2. Hipotesis

"Dengan adanya permintaan ekstradisi dari Australia terhadap Sayed Abbas serta adanya peran NCB-Interpol Indonesia dalam tahap pra ekstradisi dan dimplementasikannya UU No. 1 Tahun 1979 dapat mempermudah proses ekstradisi, sehingga ekstradisi pelaku kejahatan people smuggling Sayed Abbas terlaksana"

_

⁶³ Kanti Bajpai, *Human Security* (New Delhi: School for International Studies Jawaharlal Nehru Universities, 2000), hlm. 3.

3. Tabel Operasionalisasi Variabel dan Indikator (Konsep Teoritik, Empirik dan Analisis).

Tabel 1.1
Tabel Operasionalisasi Variabel dan Indikator


Variabel dalam	Indikator	Verifikasi										
Hipotesis	(Empirik)	(Analisis)										
(Teoritik)	, , ,	, , ,										
Variabel Bebas: Dengan adanya permintaan ekstradisi dari Australia serta adanya peran NCB-Interpol Indonesia dalam tahap pra ekstradisi dan dimplementasik annya prosedur ekstradisi berdasarkan UU No. 1 Tahun	Adanya Kejahatan yang dilakukan oleh Sayed Abbas. Adanya tahap pra ekstradisi dan proses ekstradisi.	 Adanya kejahatan people smuggling yang dilakukan oleh Sayed Abbas yang telah melanggar pasal 232A dan Pasal 233(1)(a) Undang-undang Imigrasi Tahun 1958 (Cth), Australia. (http://www.interpol.go.id/en/news?start=27) Penerbitan Interrpol red notice Adanya permohonan penahanan sementara. Adanya permintaan Ekstradisi. 										
1979	3. Adanya peran NCB-Interpol dalam tahap pra Ekstradisi.	 Adanya proses penerimaan permintaan Ekstradisi. Adanya Adanya proses keputusan PN (NCB-Interpol Indonesia) Adanya peran NCB-Interpol Indonesia sebagai fasilitator dan mediator. Merespon Interpol rednotice Sebagai saluran untuk menyampaikan permohonan Penahanan Sementara. (NCB-Interpol Indonesia) Undang-undang No. 1 Tahun 1979 merupakan sumber hukum 										
	4. Undang-undang RI No. 1 Tahun 1979.	1979 merupakan sumber hukum ekstradisi di Indonesia yang										

		mengatur tentang prosedur
		permintaan, persyaratan yang
		harus dipenuhi oleh negara
		peminta, tahap ekstradisi dan
		prosedur penyerahan pelaku
		kepada negara pemohon.
		(Vademikum Divhubinter Polri
		Tahun 2015, Hlm. 40)
	Adanya keputusan	1. Adanya Keputusan Presiden RI
Variabel	dari Presiden	terkait dikabuklkannya
Terikat:	Indonesia terkait	permintaan ekstradisi terhadap
sehingga	permintaan ekstradisi	termohon (Sayed Abbas).
ekstradisi	terhadap Sayed	(http://www.interpol.go.id/en/
pelaku <i>people</i>	Abbas.	news?start=27)
smuggling	2. Adanya	2. Adanya implementasi Undang-
Sayed Abbas terlaksana	implementasi	undang No. 1 Tahun 1979,
	Undang-undang No.	yang merupakan sumber
	1 Tahun 1979 dalam	hukum ekstradisi di Indonesia
	proses ekstradisi	yang mengatur tentang
		prosedur permintaan,
		persyaratan yang harus
		dipenuhi oleh negara peminta,
		tahap ekstradisi dan prosedur
		penyerahan pelaku kepada
		negara pemohon.
		(Vademikum Divhubinter Polri
		Tahun 2015, Hlm. 40)
		3. Adanya penyerahan fisik
	3. Adanya pelaksanaan	termohon (Sayed Abbas) yang
	ekstradisi dari	dilakukan oleh Pemerintah
	Pemerintah	Indonesia kepada Pemerintah
	Indonesia kepada	Australia.
	Pemerintah	(http://www.interpol.go.id/en/
	Australia.	news?start=27)
		_

4. Skema Kerangka Teoritis

Alur Pemikiran Peranan NCB-Interpol Indonesia dalam Ekstradisi

Pelaku People Smuggling Sayed Abbas



Gambar 1.1

E. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

1. Tingkat Analisis

Tingkat penelitian yang digunakan adalah tingkat analisa Induksionis. Dimana unit eksplanasi pada tingkatan lebih tinggi dari pada unit analisanya.

Di penelitian ini penulis menempatkan NCB-Interpol Indonesia sebagai unit eksplanasi yang berada pada tingkatan negara-bangsa, sedangkan pelaku kejahatan transnasional sebagai unit analisis ada pada tingkatan individu dan kelompok.

2. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian diperlukan adanya suatu metode penelitian untuk membantu jalannya suatu penelitian tersebut. Metode yang dipilih pun haruslah sesuai dengan pembatasan masalah yang terdapat dalam penelitian tersebut.

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan menggambarkan, menganalisa dan mengklarifikasi gejala-gejala berdasarkan atas pengamatan dari beberapa kejadian secara sistematis, faktual, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena-fenomena yang diselidiki, metode ini digunakan untuk menjelaskan sejauh mana perananan NCB-Interpol Indonesia dalam proses ekstradisi pelaku *people smuggling* Sayed Abbas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mencari data dan

mengumpulkan data serta informasi berdasarkan literatur atau referensi, baik yang bersumber dari buku teks, jurnal ilmiah, dokumen, majalah serta berita, surat kabar, artikel, laporan lembaga pemerintah dan non-pemerintah, maupun data-data yang terdapat dalam website/Internet yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Serta teknik wawancara (diskusi) yang akan dilakukan kepada pihak-pihak terkait untuk memperdalam informasi serta penjelasan mengenai peranan NCB-Interpol Indonesia dalam proses ekstradisi pelaku kejahatan people smuggling Sayed Abbas.

F. Lokasi dan Lama Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan guna menunjang penelitian ini, maka penulis memilih beberapa lokasi yang dianggap mampu menyediakan bahan atau data yang sangat berguna bagi penelitian ini. Lokasi tersebut diantaranya adalah:

- a. Divisi Hubungan Internasional Polri, Gedung TNCC, Jl. Trunojoyo No. 3
 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Indonesia.
- b. Perpustakaan Universitas Pasundan Kampus I. Jl. Lengkong Besar No.68.
- c. Badan Perpustakaan Daerah dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat.Jl. Kawaluyaan Indah II No. 4 Bandung.
- d. Perpustakaan Universitas Katolik Parahyangan. Jl. Ciumbuleuit No. 94.

2. Lama Penelitian

Penelitian ini berlangsung selama 6 bulan, dimulai dari Januari 2016 sampai dengan Juni 2016.

		2016																			
NO	Bulan Kegiatan	Februari			Maret			April				Mei				Juni					
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Tahap penelitian																				
	a. Konsultasi																				
	b. Pengajuan judul																				
	c. Bimbingan																				
	Proposal																				
	d. Seminar																				
	Proposal																				
	e. Revisi Seminar																				
	Proposal																				
	Pengumpulan																				
2	Data																				
3	Pengolahan Data																				
4	Analisa Data																				
	Kegiatan Akhir																				
5	a.Pelaporan																				
	b. Persiapan dan																				
	Draft																				
	c. Perbaikan Hasil																				
	Draft																				
	d. Persiapan dan																				
	Sidang Skripsi																				

Tabel 1.2 Jadwal Penelitian

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan hipotesis, metode dan teknik pengumpulan data, dan sistematika penulisan dari masalah yang diteliti.

BAB II URAIAN VARIABEL BEBAS

Dalam bab ini penulis akan mencoba menjelaskan sejarah perkembangan NCB-Interpol Indonesia, tugas dan fungsi NCB-Interpol Indonesia, bagian-bagian yang ada dalam NCB-Interpol Indonesia dan sistem kerjasama NCB-Interpol Indonesia dalam menangani kejahatan transnasional.

BAB III URAIAN VARIABEL TERIKAT

Dalam bab ini penulis akan mencoba menjelaskan secara umum definisi dan ruang lingkup kejahatan transnasional, serta metode penanganan kejahatan transnasional. Dan membahas tentang ekstradisi menurut hukum nasional Indonesia.

BAB IV ANALISIS

Dalam bab ini berisi analisis pembahasan masalah dan memaparkan hasil penelitian yang diteliti.

BAB V KESIMPULAN

Dalam bab ini penulis akan memberikan suatu kesimpulan dari hasil penelitian.